

MENGGAPAI MUTIARA KEADILAN: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral

Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

Work of justice system on the base of moral might became a mirror of wisdom. Thorough the mirror of wisdom might be seen the truth of law of the past, now, and where the national law enforcement should be directed to. When the judge willingly keep the moral as a primary coat, so far the diamond of justice could be expected to be shining, though still ungleaming, came from justice institutions. If this thinking looks like a utopia, at least it might be a real dream.

Kata kunci: wacana hukum, *simulakrum*, krisis peradilan, paradigma kekuasaan, paradigma negara hukum

PENDAHULUAN

Dalam jeratan krisis ekonomi dan kondisi yang mengalami korupsi secara sistemik¹, pengadilan, yang sering dianggap sebagai *the last dispenser of the justice*, mengalami krisis. Kritik yang dilontarkan berbagai kalangan terhadap peradilan² di Indonesia telah menjurus ke arah caci maki dan sumpah serapah.

¹ Begitu tingginya tingkat korupsi di Indonesi, sehingga dalam laporan mengenai *Bureaucratic and Judiciary Bribery* terlihat bahwa penyuapan di Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolumbia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura, dan lain-lain. Lihat Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption: new Empirical Fronties for Program Design* (1998) dalam T. Mulya Lubis, "Reformasi Hukum Anti-Korupsi", Makalah dalam *Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi*, Depok, 18 September 1998.

² Kata peradilan terdiri atas kata dasar 'adil' dan mendapatkan awalan 'per' serta akhiran 'an' berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu 'hal memberikan keadilan'. Hal yang memberikan keadilan berarti, yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, kongkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.

Hendak diapakan peradilan dalam kondisi seperti saat ini? Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai mafia peradilan³, suap menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan⁴, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari. Akhirnya, penegakan hukum pun diarahkan ke jalur lambat.⁵

Keadaan itu menjadi tidak nyaman karena di era Milenium Ketiga ini, tata kehidupan masyarakat⁶ telah membentuk distorsi realitas, permainan bebas tanda, penyimpangan makna, dan kesemuan makna. Dunia realitas baru itu disebut sebagai kondisi *posrealitas* (*post-reality*), sebuah kondisi yang di dalamnya prinsip-prinsip realitas itu telah dilampaui, dalam pengertian diambil alih oleh substitusinya, yang diciptakan secara artifisial lewat bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir, yang telah menghancurkan asumsi-asumsi konvensional tentang apa yang disebut sebagai *yang nyata* (*the real*).⁷ Di dalam konfigurasi masyarakat yang demikian, ada sebuah perubahan mendasar dalam wacana hukum (*legal discourse*), terutama sebagai akibat beroperasinya di balik wacana hukum berbagai bentuk teknologi media, komunikasi, dan pencitraan (*imagology*), yang memungkinkan wacana hukum menghasilkan berbagai produk hukum dalam wujud tanda (*sign*) dan citra (*image*). Imagologi di dalam wacana hukum telah membuka ruang bagi produksi tanda dan citra, dalam bentuk simulakrum hukum, yaitu tanda dan citra hukum yang menyimpang, distorsif,

³ Dewasa ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat penggeledahan pada tanggal 20 September 2005 yang lalu telah menangkap seorang mantan hakim tinggi, Harini Wijoso, dan lima pegawai Mahkamah Agung serta menyita uang 400.000 ribu dolar AS dan Rp 800 juta dari mereka. Uang itu diberikan Harini Wijoso untuk mengurus perkara tingkat kasasi sehubungan dengan kasus Probosutedjo (adik tiri mantan Presiden Soeharto). Kasus ini telah menyeret nama Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Periksa: *Ombudsman*, "Probo Vs Bagir: Potret Korupsi di Mahkamah Agung", November-Desember 2005, hlm. 12-13.

⁴ Pada tanggal 16 Juni 2005, KPK menangkap pengacara Abdullah Puteh, Tengku Syaifuddin Popon di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ketika sedang melakukan transaksi dengan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Syamsu Rizal Ramadhan. Transaksi yang dilakukan Popon terkait dengan proses banding kasus korupsi yang dilakukan oleh Abdullah Puteh.

⁵ Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat", *Kompas*, 19 Juli 1999, hlm.4.

⁶ Masyarakat pada hakekatnya terdiri dari pelbagai lembaga kemasyarakatan yang saling mempengaruhi dan susunan lembaga kemasyarakatan tadi didasarkan kepada suatu pola tertentu. Soerjono Soekanto, 1982, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hlm. 158-162.

⁷ Yasraf Amir Piliang, 2004, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 54.

dan palsu, akan tetapi diklaim seakan-akan representasi dari realitas dan kebenaran hukum.⁸ Inilah sebuah simulakrum⁹ hukum yaitu sebuah dunia hukum yang dibentuk oleh permainan bahasa (*language game*) dan permainan citra (*game of image*) dalam bentuknya yang khusus, yaitu bentuk ironis dan absurd. Wacana hukum dipenuhi oleh trik-trik permainan dan pengelabuhan informasi (*disinformation*) yang di dalamnya informasi yang benar (*true information*) dan informasi yang palsu (*pseudo information*) dengan sengaja dicampurkan sehingga muncul kegalauan informasi (*information disturbance*).

Parahnya, aktivitas kehidupan masyarakat dewasa ini telah jauh melampaui pemahaman dan batas-batas nalar tradisional¹⁰ karena telah muncul tumpang tindih dan silang menyilang diantara berbagai entitas (politik, sosial, hukum, budaya, seksual, media, mistik, agama) berikut kepentingannya, sehingga mengkondisikan semacam perkawinan silang diantara entitas-entitas ini, yang menciptakan berbagai bentuk *hibrid* dan *mutan* di dalam berbagai aspek kehidupan.¹¹ Hibriditas ini tentunya tidak hanya pada tingkat fiskal, tetapi juga pada tingkat simbolik. Misalnya, *polisi hibrid*, yaitu polisi yang secara semiotik mengombinasikan tanda-tanda positif (pengabdian, perlindungan, dan loyalitas) dengan tanda-tanda negatif (penipuan, pemerasan, dan pencurian).¹² Ada *politisi mutan*, yaitu politisi yang telah berubah wujud menjadi seorang pedagang karena memperdagangkan ide-ide politik untuk mendapatkan kekayaan ekonomi, bukan kedudukan politik semata. Kesemuanya dihubungkan oleh

⁸ *Ibid.*, hlm. 297.

⁹ Simulakrum adalah "sesuatu yang tampak atau dibuat tampak seperti sesuatu yang lain, semacam salinan (*copy*), replika, imitasi, dan reproduksi dari sesuatu yang lain sebagai model. Simulakrum merupakan salinan dari salinan (*copy of copy*) yaitu ikon yang telah terdegradasi ke dalam keserupaan yang rendah, atau bahkan berbeda sama sekali dari aslinya. Periksa: Yasraf Amir Piliang, 2004, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 385.

¹⁰ Masyarakat pada hakekatnya terdiri dari pelbagai lembaga kemasyarakatan yang saling mempengaruhi dan susunan lembaga kemasyarakatan tadi didasarkan kepada suatu pola tertentu. Soerjono Soekanto, 1982, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hlm. 158-162.

¹¹ Yasrad Amir Piliang, 2005, *Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 7-8.

¹² Sebagai ilustrasi sederhana, peristiwa ditetapkannya Kepala Badan Reserse Kriminal (Berekrim) Komisaris Suyitno Landung sebagai tersangka akibat diduga melakukan penyalahgunaan wewenang pada saat proses pembongkaran kasus pembobolan BNI dalam bentuk suap dan pemerasan kepada tersangka pembobolan itu, Adrian Woworuntu, yang telah dipidana penjara seumur hidup. Lihat, *Tempo*, "Membekuk Penyamun di Sarang Polisi", 25 Desember 2005, hlm. 23.

semacam garis, terusan, tembusan, atau lintas (*trans*) yang terbentuk atau sengaja dibentuk sehingga menciptakan *daerah antara*, *daerah abu-abu*, atau *daerah batas* antara politik-hukum, ekonomi-politik, komoditi-agama, dan lain-lain. Dengan kata lain, perbincangan mengenai suatu entitas, misalnya hukum, tidak lagi dimungkinkan tanpa membicarakannya bersama entitas lain yang telah “mencemarnya” misalnya politik¹³, ekonomi¹⁴, dan media¹⁵. Inilah semacam “perselingkuhan” lintas disiplin yang melibatkan politik di dalamnya.¹⁶

Keterpurukan pengadilan tersebut bertentangan dengan “fitrah” keberadaan lembaga tersebut sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik hukum. Bahkan sebagian masyarakat pernah memberikan cap sebagai “benteng keadilan.”¹⁷ Secara teori keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang

¹³ Menurut Afan Gaffar, hukum tidaklah berada dalam keadaan yang vakum, akan tetapi merupakan entitas yang berada pada suatu *environment* di mana antara hukum dengan *environment* tersebut terjadi hubungan yang kait mengait. Akan tetapi tampaknya hukum merupakan produk berbagai elemen, termasuk di dalamnya elemen politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sistem nilainya, dan agama. Oleh karena itu ekosistem hukum banyak tergantung kepada faktor-faktor yang berada di luar hukum. Jadi, hukum bukan sesuatu yang *supreme*. Adanya hukum karena adanya kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Periksa: Afan Gaffar, “Pembangunan Hukum dan Demokrasi” dalam Moh. Busryo Muqoddas, dkk (Penyunting), 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 104.

¹⁴ Menurut Faisal Basri, penguatan fundamental ekonomi harus seiring dengan komitmen untuk membangun institusi (*institutional development*). Yang pertama berfungsi untuk membuat perekonomian lebih kokoh menghadapi guncangan internal maupun eksternal, yang kedua menjadi kekuatan untuk menjamin percepatan kemajuan. Sistem dan praktik hukum yang baik akan menghasilkan persaingan yang lebih sehat, pelaku-pelaku usaha yang kredibel, dan berwawasan jangka panjang. Periksa: Faisal Basri, “Berkaca kepada Skandal *Manulife*”, *Kompas*, 24 Juni 2002, hlm. 1.

¹⁵ Sebagai contoh dalam ranah kebijakan publik, diajukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/P/M2005 tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang memberi kesempatan bagi khalayak ramai untuk mendapat isi siaran. Pelanggaran terhadapnya berarti mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh dan menikmati isi siaran. Peraturan itu lahir untuk mendukung Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Periksa: S.Sinansari Ecip, “Menidurkan Televisi dan Radio”, *Kompas*, 16 Juli 2005, hlm. 6.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁷ Suatu kondisi yang agak lain terjadi di Korea, sebagaimana ditulis oleh Satjipto Rahardjo: “Kehadiran pengadilan modern di tengah-tengah masyarakat Korea merupakan suatu ganjalan karena konsep serta doktrin yang dipakai oleh pengadilan modern itu tidak sesuai dengan kultur Korea. Oleh karena itu tidak akan muncul hakim-hakim besar di negara tersebut, karena filsafat, konsep, dan ukuran tentang hakim dan pengadilan bagi bangsa Korea adalah berbeda dengan yang umum dikenal dalam sistem modern.” Lihat dalam: Satjipto Rahardjo, “Sosiologi Hakim”, *Kompas*, 10 Januari 1992, hlm. 4.

berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan 'rumah pengayom' bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi; serta dianggap sebagai 'perusahaan keadilan' yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan¹⁸ yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi pengadilan tidak sekedar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat. Berdasarkan hal inilah maka beberapa pakar memberi tempat yang terhormat pada pengadilan. R. Dworkin menyatakan *the courts are the capital of law's empire*¹⁹. Menurut J.P. Dawson²⁰, hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat. Bahkan, J.R. Spencer menyebutkan, putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti "putusan tuhan" atau "*the judgment was that of god*"²¹.

Di Indonesia, misi agung itu belum terwujud. Realitasnya, kondisi krisis yang terjadi di lingkungan pengadilan telah menyebabkan masyarakat kurang memberikan penghargaan pada tugas atau kinerja hakim. Dari peristiwa yang menyangkut krisis pengadilan, dalam kurun waktu tahun 1982-1992, Ismail Saleh (mantan Menteri Kehakiman), berhasil menjaring 266 hakim yang terlibat penyelewengan. Bahkan menurut Zaenal Asikin Kusumahatmaja, mantan hakim agung, hampir separuh dari tiga ribu hakim di Indonesia berbuat tidak benar²². Dari peristiwa yang menyangkut parahnya kerusakan yang terjadi pada lembaga peradilan sebagaimana terurai di muka, seharusnya terdapat lebih banyak pegawai pengadilan ataupun hakim yang dikenai sanksi dari pejabat yang berwenang di banding era Ismail Saleh. Namun demikian, kalau kita melihat data tentang jumlah hakim atau pegawai pengadilan yang kena sanksi dalam kurun waktu tahun 1990-1997 nampak jauh lebih sedikit di banding tahun-tahun sebelumnya.

¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, Keadilan memang barang yang abstrak dan oleh karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Lihat Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang", *Kompas*, 24 Mei 2000. Sedangkan menurut Clarence Darrow, "There is no such thing as justice. In fact, the word cannot be defined", Lihat dalam Gerry Spence, *With Justice for None*, New York, Penguin Book, 1989, hlm. 5.

¹⁹ Ronald Dworkin, *Op.cit.*, hlm. 407.

²⁰ John P. Dawson, "Peranan Hakim di Amerika Serikat," dalam Harold J Berman, *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, terjemahan Gregory Churchill, Jakarta, PT.Tatanusa, 1996, hlm.22.

²¹ J.R. Spencer, *Jackson's Machinery of Justice*, Cambridge University Press, 1989, h.19. Lihat juga Harold J. Berman. "Segi-segi Filosofis Hukum Amerika". Harold J. Berman, *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, penterjemah Gregory Churchill, J.D., PT.Tatanusa, 1996, h.271

²² *Kompas*, 4 Desember 1994.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Irjen Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dalam kurun waktu tersebut telah terjadi 4 (empat) orang telah melakukan pungutan liar, 8 (delapan) orang disuap, 2 (dua) orang menerima hadiah, 21 orang melakukan penyalahgunaan wewenang, 5 (lima) orang lalai melakukan tugas, 7 (tujuh) orang melanggar tatib kepegawaian, 23 orang melakukan perbuatan pribadi tercela, dan 1 (satu) orang hidup bersama. Jumlah yang melakukan penyimpangan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun berarti hanya 71 orang. Bila membandingkan dengan penyimpangan yang dilakukan pada kurun waktu 1982-1992, hal ini berarti Departemen Kehakiman telah berhasil menekan jumlah penyimpangan di lingkungan pengadilan. Namun, ternyata kondisi tersebut tidak terlihat dalam praktek di lapangan. Karena berdasarkan realita, praktek korupsi justru semakin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. Pertanyaan yang muncul kemudian, hakim dan pegawai pengadilannya yang pandai menyembunyikan perbuatannya atau tim pengawasnya yang tidak cermat?

Jawaban tentatif yang mungkin bisa diberikan adalah data statistik tentang terjadinya pelanggaran di lingkungan pengadilan sebagaimana yang dilaporkan oleh Departemen Kehakiman tersebut belum tentu bisa dipercaya sepenuhnya, karena dalam kenyataannya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tidak semuanya dilaporkan atau tertabulasi secara resmi sebagai laporan²³.

BUDAYA TERTUTUP

Hal itu diperburuk dengan budaya ketertutupan hebat dari pengadilan di Indonesia²⁴, bahkan hampir meliputi semua jenis informasi yang dikelola oleh

²³ Berkaitan dengan hal itu Richard Quinney mengemukakan bahwa “ *The probability that an offence will not be reported or recorded is controlled by several factors: 1) some offences are known only to the offender and are not likely to be reported; 2) because they lack knowledge of criminal law, victims and witnesses may not report criminal violations; 3) Witnesses to an offence may not want to report the offence because of inconvenience, embarrassment, fear, or lack of interest in law enforcement; 4) The victim or witness may be afraid of being implicated in the violation or in other violation if investigated; 5) The victim or witness may fear reprisal if the criminal offence is reported; 6) Friends and relatives may try protect the offender and, therefore, will not report the offence; 7) The victim may fear unfavourable publicity and embarrassment; 8) Social values and public opinion do not favour full enforcement of some criminal laws; 9) Some criminal offences are not readily visible to the general public or law enforcement agencies; 10) Law-enforcement agencies may wish to conceal some criminal offences.* Richard Quinney, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, Boston, Little Brown and Company, 1975, hlm.20.

²⁴ Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, Jakarta: LeIP, hlm. 21.

pengadilan, apakah itu mengenai putusan pengadilan²⁵, berita acara persiangan, *track record* seorang hakim, biaya untuk memperoleh layanan pengadilan²⁶, jumlah serta penggunaan anggaran pengadilan dalam suatu periode, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena beberapa sebab. *Pertama*, pada dasarnya budaya ketertutupan memang masih kuat di lembaga peradilan. Dalam budaya demikian, orang-orang yang berpikiran terbuka pun jadi cenderung untuk takut atau ragu membuka informasi yang seharusnya terbuka untuk umum. *Kedua*, adanya kesengajaan pejabat-pejabat tertentu di pengadilan, termasuk hakim, untuk menutup informasi, baik untuk menghindari sorotan publik atas kesalahan atau praktik negatif yang dilakukannya, untuk dapat memeras peminta informasi, atau karena motif lain. *Ketiga*, adanya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka penafsiran bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka untuk umum.²⁷

KRISIS PENGADILAN DAN JERATAN EFEK GLOBAL

Setiap bangsa atau kelompok masyarakat mempunyai kewajiban moral²⁸ untuk menorehkan risalah peradabannya. Bangsa yang sanggup merasa mampu menuliskan risalah peradaban telah dan akan menjadi saksi sejarah eksistensi

²⁵ Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan bukanlah hal yang sama sekali mudah. Biasanya permintaan untuk memperoleh salinan putusan ditolak dengan alasan bahwa putusan pengadilan itu hanya dapat diberikan kepada para pihak yang berkepentingan. Terlebih jika yang diminta adalah salinan putusan perkara perdata.

²⁶ Ilustrasi mengenai hal ini dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, Dari 5 pengadilan negeri yang dikunjungi mereka hanya berhasil memperoleh informasi besarnya biaya pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itupun karena mereka dibantu oleh seorang hakim yang mereka kenal dan melalui proses lobi yang cukup panjang. Meski akhirnya daftar biaya pendaftaran [perkara berhasil didapat, akan tetapi hanya boleh dilihat dan tidak boleh digandakan. Periksa: Indonesian Corruption Watch, 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta: ICW, hlm. 117.

²⁷ Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, *op.cit.*, hlm. 23.

²⁸ Konsep "moral" mengandung 2 makna, yaitu: (1) keseluruhan aturan dan norma yang berlaku dan diterima oleh masyarakat tertentu sebagai arah atau pegangan dalam bertindak dan diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk; dan (2) disiplin filsafat yang merefleksikan tentang aturan-aturan tersebut dalam rangka mencari pendasaran dan tujuan atau finalitasnya. Suatu tanggung jawab moral, didefinisikan dan diputuskan dari dalam bukan karena tekanan aturan dari luar. Lalu pelaku menemukan dalam dirinya kemampuan inisiatif dan kemampuan yang ditumbuhkan oleh kewajiban dalam situasi tidak terduga. Periksa: Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 141 dan 186-187.

dan perjalanan manusia. Hukum yang berlaku dalam suatu komunitas sosial atau bangsa menjadi guru yang memberi pelajaran tentang interaksi antarinsani dan sekaligus memberi arahan dinamika sosial bagi bangsa tersebut.²⁹ Sejalan dengan hal ini, Apeldoorn³⁰, dengan merujuk kepada pikiran yang hidup di kalangan bangsa Jerman pada masa 500 Tahun SM, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Istilah damai pada masa itu (dan juga masih dalam ranah Bahasa Belanda dewasa ini, *vrede*) adalah apa yang kini disebut sebagai “tertib hukum.”³¹ Karena hukum menurut substansinya adalah sesuatu yang berlaku umum dan tidak secara sebagian atau diskriminatif, tertib hukum menjadi tertib yang berlaku umum. Hukum dapat mempertahankan ‘perdamaian’ (atau “tertib hukum”) jika dia berhasil menjaga keseimbangan antarkepentingan manusia yang tidak selalu bertentangan satu sama lain.³² Artinya, tertib hukum itu hanya bisa ditegakkan jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib itu. Dengan demikian, atas argumentasi Apeldoorn ini, keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegakkan bahwa fungsi utama dari hukum itu pada akhirnya adalah keadilan. Dalam bahasa yang lain, hukum merupakan salah satu proses (produksi) manusia (sebagai aktor) dalam membangun dunianya yang dapat dicermati dan ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di dalam masyarakat. Fenomena ini mampu menampilkan hukum lebih mengedepankan persoalan-persoalan yang berkembang di dalam masyarakat. Aktivitas masyarakat terus menerus dalam kehidupan sehari-hari memberikan makna penting bagi pembentukan hukum.³³ Dalam hubungan ini, lembaga pengadilan merupakan salah satu institusi yang menjalankan fungsi hukum atau menegakkan keadilan. Kata peradilan terdiri atas kata dasar ‘adil’ dan mendapatkan awalan ‘per’ serta akhiran ‘an’ berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan.

²⁹ Artijo Alkostar, “Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 26 Vol. 11-2004, hlm. 1.

³⁰ L.J.van Apeldoorn, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Mr. Oetarid Sadino), Jakarta: Noordhoff-Kolff, hlm. 20.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 21.

³³ Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 36.

Tidak ada bangsa yang dapat dikategorikan beradab tanpa mempunyai hukum yang adil dan pengadilan yang baik dan berdaulat.³⁴ Sampai sekarang pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan sebagian masyarakat pernah memberikan cap sebagai “benteng keadilan.”³⁵ Secara teori keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan ‘rumah pengayom’ bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi; serta dianggap sebagai ‘perusahaan keadilan’ yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan³⁶ yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi pengadilan tidak sekedar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan itulah masyarakat di segala penjuru dunia³⁷, termasuk di Indonesia selama beberapa dekade telah memberikan kepercayaan pada pengadilan untuk mengelola sengketa yang dialaminya, dengan harapan akan mendapatkan keadilan sebagaimana secara normatif disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Charles Himawan, pada dasarnya penegakan hukum dilakukan oleh alat penegak hukum (*law enforcement agency*) yang umumnya meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan yang juga dikenal sebagai jalur hukum (*legal corridor*). Kita semua mengetahui bahwa jalur hukum

³⁴ Stephen M. Friedman, 2000, *American Legal Thought: From Premodernism to Postmodernism*, New Yor: An Intelctual Voyage Oxford University Press, hlm. 121.

³⁵ Suatu kondisi yang agak lain terjadi di Korea, sebagaimana ditulis oleh Satjipto Rahardjo: “Kehadiran pengadilan modern di tengah-tengah masyarakat Korea merupakan suatu ganjalan karena konsep serta doktrin yang dipakai oleh pengadilan modern itu tidak sesuai dengan kultur Korea. Oleh karena itu tidak akan muncul hakim-hakim besar di negara tersebut, karena filsafat, konsep, dan ukuran tentang hakim dan pengadilan bagi bangsa Korea adalah berbeda dengan yang umum dikenal dalam sistem modern.” Lihat dalam: Satjipto Rahardjo, “Sosiologi Hakim”, *Kompas*, 10 Januari 1992, hlm. 4.

³⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, Keadilan memang barang yang abstrak dan oleh karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Lihat Satjipto Rahardjo, “Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang”, *Kompas*, 24 Mei 2000. Sedangkan menurut Clarence Darrow, “There is no such thing as justice. In fact, the word cannot be defined”, Lihat dalam Gerry Spence, *With Justice for None*, New York, Penguin Book, 1989, hlm. 5.

³⁷ Namun demikian bagi masyarakat Jepang penyelesaian menggunakan litigasihas been condemned as morally wrong, subversive, and rebellious”. Lihat dalam Hideo Tanaka (ed.), 1976, *The Japanese Legal System*. Japan, University of Tokyo Press, hlm.278.

terakhir adalah badan peradilan. Karenanya orang melihat badan peradilan sebagai *the last bastion of legal orde* atau benteng terakhir tertib hukum.³⁸ Dalam sengketa perdata misalnya, sebenarnya ada upaya lain yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dalam hal ini ia merupakan eksperimen baru terhadap metode lama, forum baru bagi penyelesaian sengketa, dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.³⁹ Namun demikian, karena berbagai sebab, mekanisme tersebut sampai sekarang belum terlalu melembaga di dalam masyarakat. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa tuntutan yang diajukan selama ini memperlihatkan bahwa pengadilan berada di balik layar pemberian keadilan, mitos tentang agen-agen hukum yang jujur dan cerdas memberikan gambaran bahwa melalui tangan mereka keadilan akan dibagikan. Pernyataan itu diperkuat oleh tugas dan kewenangan yang mereka lakukan sehari-hari. Memutus dan menentukan bahwa seseorang harus dihukum atau tidak. Dengan kata lain, di tangan mereka nasib seseorang ditentukan. Namun ternyata “mitos” ini lama-lama makin menyusut sejalan dengan keadaan bahwa masyarakat semakin cerdas dan memiliki kesadaran bahwa penegakan hukum bukan satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan masalah dalam negara demokrasi.⁴⁰

Pengadilan berada di bawah tekanan politik kritis untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai yang sepadan dengan biaya yang selama ini telah dikeluarkan. Legitimasi mereka sudah tidak lagi dijamin oleh misi dan hak mereka di bawah hukum.⁴¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo ketika dikatakan bahwa betapa salahnya orang menganggap perjalanan hukum itu sebagai sesuatu yang lurus dan mulus, seolah-olah hanya ada satu jalan menuju hukum. Bertentangan dengan anggapan yang sedikit banyak eksak dan matematis itu, sesungguhnya perjalanan hukum penuh dengan liku-liku yang tidak bisa dipolakan secara absolut-eksak. Akan tetapi, harus segera ditambahkan bahwa hal itu berarti hukum merupakan sesuatu institusi yang bisa dibengkok-bengkokkan menurut selera orang. Hanya ingin ditunjukkan bahwa penegakan hukum itu tidak segampang dan sejelas seperti yang dikatakan oleh undang-undang, melainkan ia sarat

³⁸ Charles Himawan, 2003, *Hukum sebagai Panglima*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 5.³⁹ Sri Wardah, “Institusionalisasi Proses Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 26 Vol. 11-2004, hlm. 47-48.

⁴⁰ Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: P.T.Refika Aditama, hlm. 142.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 143-144.

dengan berbagai intervensi sosial, politik, ekonomi, serta praktik perilaku substansial dari orang-orang yang menjalankannya. Singkat kata, hukum itu tidak sama dengan buku telepon dengan ini orang tinggal memutar sajanormor yang dikehendaki dan selesai. Dengan padat dan sederhana, hakim agung Amerika, Oliver Wendell Hoolmes, mengatakan, bahwa *The life of the law has not been logic, it has been experience* ("hukum itu bukan logika, melainkan pengalaman").⁴² Dalam kesempatan yang lain, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa erat berkaitan dengan hukum sebagai lambang keadilan, maka hukum juga merupakan institusi kepercayaan. Sampai di sini hukum tidak bisa hanya dilihat dan diterima sebagai sesuatu yang rasional semata-mata. Contohnya adalah kendati masyarakat terkadang mengalami kekecewaan terhadap pengadilan-pengadilannya, dan oleh kalangan pengadilan sendiri diakui terjadinya manipulasi terhadap putusan pengadilan, namun tetap saja orang menerima kehadirannya. Dengan tetap menerima dan mempertahankan keduanya itu, maka masyarakat ingin merasakan, bahwa di tengah-tengah mereka ada lembaga yang mengusahakan agar keadilan tercipta di dalam masyarakat. Di sini masyarakat melihat hukum dan pengadilan dengan mata kepercayaan.⁴³ Pengadilan, sebagai suatu representatif dari *abstract system*, baru bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik kalau mendapat kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa⁴⁴.

Dari uraian masalah di atas, dapat diketahui bahwa pengadilan di tengah-tengah masyarakat merupakan lembaga yang tidak steril, khususnya manusia yang ada di dalamnya, sehingga putusan yang dikeluarkan seringkali dilecehkan oleh masyarakat.⁴⁵ Namun sayang kepercayaan masyarakat tersebut tidak mendapat respon yang memadai dari pengadilan. Dalam realitasnya,

⁴² Satjipto Rahardjo, "Banyak Jalan Menuju Hukum", *Kompas*, 12 Oktober 1991, hlm. 4.

⁴³ Satjipto Rahardjo, "Sekitar Hukum yang Diperdagangkan", *Kompas*, 3 September 1992, hlm. 4.

⁴⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, pihak-pihak bersengketa membawa sengketanya melalui pengadilan karena: Percaya, bahwa ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki; Percaya, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya. Percaya, bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia. Percaya, bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum. S. Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, *Op.cit.* h.107. Lihat juga Setiawan, *Aneka Masalah Hukum danOp.cit.* h. 370.

⁴⁵ Menurut Cordozo, hukum buatan hakim sebagai salah satu dari realitas-realitas kehidupan yang ada. Di hadapan para hakim, terdapat berbagai ramuan. Ia bukanlah hakim sampai terlibat dalam proses meramu itu. Unsur-unsur ramuan itu tidak secara kebetulan datang bersama-sama. Baca lebih lanjut: Achmad Ali, *op.cit.*, hlm. 4-5.

sebagaimana telah terurai di muka peranan pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat, karena banyak putusan-putusannya tidak menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah. Harapan sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, agar pengadilan bukan menjadi tempat untuk membuat keputusan, melainkan untuk memberikan keadilan (*dispensing justice*)⁴⁶ nampaknya agak sulit untuk diwujudkan. Krisis pengadilan yang parah tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi mempercayai kredibilitasnya.

Secara normatif⁴⁷, pertama kali setelah menerima suatu perkara, hakim haruslah mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Akan tetapi untuk sampai pada konstatering demikian itu ia harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstateringnya itu, ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya, sehingga konstateringnya itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan.

Bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat keputusan atau vonis merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut, seringkali para hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu keputusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim asal-asalan⁴⁸, apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara 'pasaran' yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan, di lingkungan pengadilan

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Kompas*, 7 Maret 1998.

⁴⁷ Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

⁴⁸ Padahal menurut Van Boneval Faure, "... kekuatan moral putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya", Lihat dalam Setiawan, *Aneka Masalah Hukum...Op.cit*, hlm. 371.

masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk bisa dikaji secara akademik⁴⁹ bagi pengembangan hukum.

Untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan mencerminkan keadilan⁵⁰, hakim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut⁵¹:

1. Cerdas, kreatif⁵², aktif⁵³, profesional dan mempunyai visi⁵⁴;

⁴⁹ Menurut Satipto Rahardjo, untuk dapat menelurkan keputusan yang berkelas, putusan-putusan tersebut perlu diuji di perguruan tinggi. *Gatra*, "Hakim Mengidap Kanker Ganas", 22 April 2000, hlm. 32.

⁵⁰ Perkembangan masyarakat atau zaman telah berkembang dengan cepat, sehingga batas-batas kedaulatan negara sudah tidak terasa lagi. Dalam kondisi yang demikian cita rasa keadilanpun sekarang telah menjadi milik masyarakat dunia, sehingga ketidakadilan yang dialami suatu masyarakat di suatu daerah di Indonesia juga bisa dirasakan oleh masyarakat di belahan bumi lain. Dalam kondisi yang demikian seharusnya pola pikir hakim untuk menemukan keadilan jangan hanya dibatasi oleh aturan-aturan yang kaku. Dalam hal ini Cardozo mengatakan sebagai berikut: *My duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies of men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past.* lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara....Op.cit.* 1993, hlm. 169.

⁵¹ Dalam penjelasan No. 6 Undang-undang Kehakiman 1999 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, yaitu: jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

⁵² Menurut Weber, hakim juga seharusnya 'kreatif' dan menggunakan kebijaksanaannya secara wajar Lihat dalam A.A. Peters dan K. Siswosoebroto, *Op.cit.*, 1988, hlm. 449.

⁵³ Dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kehakiman 1999, diketahui bahwa pada prinsipnya hakim di Indonesia bersifat aktif. Kalaupun kita hendak berbicara tentang sikap pasif seorang hakim di Indonesia, menurut Lemaire, sikap pasif itu hanya terbatas pada penentuan luasnya sengketa; apa yang disengketakan ditentukan oleh para pihak itu sendiri, dan para pihak juga memiliki hak untuk mengakhiri sengketa mereka sebelum dijatuhkan suatu putusan oleh hakim. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum...Op.cit.*, hlm. 366.

Sifat aktif hakim dalam menangani suatu perkara juga telah didukung dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat digunakan sebagai patokan:

1. Mengabulkan lebih dari petitem diizinkan, asal saja sesuai dengan posita (Putusan MARI tanggal 15 Juli 1975 No.425 K/Sip/1975).
2. Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 R.I.D (Putusan MARI tanggal 3 Desember 1974 No.1043 K/SIP/1971)
3. Walaupun gugatan yang dibuat tidak lengkap, tetapi adanya tuntutan subsider mohon kepada pengadilan negeri untuk mengambil keputusan yang dianggap adil (Putusan M.A.R.I tanggal 28 November 1956, No.195 K/Sip/1955).

⁵⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, seorang hakim tidak cuma profesional, karena syarat ini masih berkait dengan masalah praktis hukum, tapi juga harus bervisi. Lihat dalam *Kompas* 18 Agustus 1997.

2. Hakim harus memutus berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana⁵⁵;
3. Menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum;
4. Hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan undang-undang⁵⁶.
5. Hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat⁵⁷.
6. Hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar masalah yang bersangkutan⁵⁸.
7. Hakim dalam memutus harus secara proposional memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan⁵⁹.

Namun dalam praktek untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis yang benar-benar berkualitas dan bisa mencerminkan keadilan, seringkali hakim harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan sebelum sampai pada pengambilan keputusan. Menurut Roeslan Saleh, usaha hakim untuk membuat putusan sebagai suatu 'pergulatan kemanusiaan'. Jadi para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan⁶⁰. Untuk itu

⁵⁵ Lihat penjelasan Pasal 14 Undang-undang No. 35 Tahun 1999.

⁵⁶ Menurut Holmes, *the life of the law has not been logic, but experience*. Berdasarkan *Holmesian dictum* tersebut logika hukum yang dibawa terlalu jauh akan menjadikan hakim sebagai tawanan undang-undang, sedangkan *experience* atau perilaku akan membebaskannya. Dan demi pembangunan Indonesia yang modern, seadil dan berkeadilan, kita memerlukan hakim-hakim yang menyadari pembebasan tersebut. Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang", *Kompas* 24 Mei 2000.

⁵⁷ Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kehakiman 1999, juga disebutkan, "*hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Menurut Ter Haar, hakim adalah bagian fungsional dari masyarakat, tetapi secara psikologis ia bisa jadi seorang yang berasal dari luar, sejauh konsepsi hukumnya sendiri berbeda dengan konsepsi hukum masyarakat. Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik....Op.cit.*, hlm. 4.

⁵⁸ Ovid, seorang sastrawan Romawi yang hidup pada tahun 43 SM-17 SM, dengan bijak memberikan saran bagi para hakim, "adalah kewajiban seorang hakim untuk tidak saja memeriksa masalah yang dihadapi, tetapi juga keadaan sekitar masalah yang bersangkutan. Charles Himawan, "Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum", *Kompas*, 19 Oktober 1998.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...Op.cit.* 1993, hlm. 167. Bandingkan dengan pendapat Djoyodiguno, 1958, hlm. 13-14. Hakim dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan 1) Statis, yaitu relevansi statuta dan peraturan yang ada; b) Dinamis, yaitu memperhitungkan kondisi sosial yang ada; 3) Plantic, yaitu memperhitungkan setiap kasus sebagai suatu rangkaian yang unik dari kepribadian individu dan situasi.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang", *Kompas* 24 Mei 2000.

dibutuhkan hakim yang tidak sekedar memenuhi persyaratan di di muka, tapi aras moralnya juga telah menembus tingkatan Pascakonvensional.

Kebebasan dalam berpikir yang dimiliki oleh para hakim sekarang⁶¹ ini telah jauh berkurang dibandingkan dengan pada saat sistem hukum itu sebelum se-birokratis dan se-formal sekarang ini. Hal ini disebabkan hakim banyak diikat oleh acuan-acuan berpikir, berupa konsep-konsep, pengertian-pengertian, konstruksi-konstruksi dan lain lagi, yang harus dikuasai dalam rangka menjalankan profesinya⁶². Di samping itu sistem peradilan di Indonesia digolongkan ke dalam *civil law*, peranan hakim yang menonjol adalah mengetrapkan undang-undang bukan sebagai pembentuk hukum, seperti di negara-negara dengan sistem *common law*. Negara-negara yang mengikuti sistem *common law* lebih mempercayakan pembentukan hukumnya melalui keputusan-keputusan hakim daripada melalui perundang-undangan. Dalam hubungan ini terkenal suatu diktum yang berasal dari Holmes, yang melambangkan besarnya peranan hakim dalam *common law system* sebagai berikut: *The prophecies of what the court will do in fact, and nothing more prententious, are what I mean by the law*. Sistem di Indonesia memang lain dengan sistem di Amerika, namun demikian dalam kaitannya dengan kemampuan hakim untuk berpikir cerdas, bebas, dan demi menegakkan nilai-nilai keadilan, mantan hakim Bismar Siregar⁶³ dan Zaenal

⁶¹ Kaitannya dengan hal tersebut Van Arckel berkomentar, "Bila si hakim berani melawan putusan atasannya, saat penjajahan berkuasa, sekedar melindungi si bumiputra, mengapa sekarang seakan sirna dari sementara hakim?" Lihat dalam Bismar Siregar, *Rasa Keadilan.... Op.cit.*, hlm. 53.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan.... Op.cit.*, hlm. 81.

⁶³ Dalam rangka untuk menjerat secara hukum laki-laki yang telah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya, tapi kemudian si laki-laki tersebut tidak mau bertanggungjawab, Bismar memperluas penafsiran kata-kata 'barang' yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Secara lengkap isi Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan **barang** sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangian Tersebar Bismar Siregar*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 127-134. Untuk lebih memahami pemikiran Bismar Siregar, lihat juga buku *Rasa Keadilan*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1996.

Asikin Kusumahatmaja⁶⁴ merupakan sedikit sosok hakim yang dimiliki Indonesia, yang pantas dijadikan tauladan bagi hakim-hakim muda untuk tidak menjadi tawanan undang-undang.

Tidak mampunya kebanyakan hakim di Indonesia untuk berpikir bebas, di samping hal-hal yang tersebut di muka juga karena: Sistem pendidikan hukum di Indonesia masih didominasi aliran positivistis; Rendahnya pengetahuan, IQ (*Intelligence Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), dan rendahnya SQ (*Spiritual Quotient*) sebagian besar sarjana hukum yang diterima menjadi hakim; Rendahnya gaji hakim, sehingga memudahkan mereka terbujuk atau terjerat penyuaipan; Motivasi menjadi hakim bukan karena ingin bisa menjadi pahlawan negara hukum, pahlawan keadilan, atau pahlawan reformasi hukum, atau ingin menjalankan tugas ‘suci’ penegakan hukum. Tetapi, karena tidak banyak alternatif pilihan pekerjaan yang mampu dipilih. Kondisi tersebut masih diperparah dengan kedudukan hakim yang masih berada di bawah dua lembaga yaitu Departemen (Depkeh, Depag, Dephankam) selaku bagian kekuasaan eksekutif dan Mahkamah Agung selaku organ kekuasaan yudikatif⁶⁵. Kebera-

⁶⁴ Majelis Asikin pernah menelorkan suatu putusan yang pantas dianggap sebagai ‘pencerahan’ bagi hakim-hakim yang masih ‘terkungkung’ dalam alam yuridis normatif, yaitu: Putusan Mahkamah Agung No.2263 K/Pdt/1991, dalam perkara kasasi perdata antara anggota masyarakat Citrorejo Wagiman, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia, atau yang terkenal dengan “Kasus Kedung Ombo”. Putusan yang dimenangkan oleh warga masyarakat tersebut, mengandung pertimbangan-pertimbangan hukum yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan: Pertama, konsep musyawarah, yang menurut majelis Asikin, harus bebas dari unsur tekanan atau intimidasi baik langsung maupun tidak langsung; Kedua, meluruskan pengertian Konsinyasi, yang selama ini disalahartikan dan disalahgunakan oleh penguasa sebagai alat untuk justifikasi pemberian ganti rugi pada warga masyarakat secara sewenang-wenang atau pemberian ganti rugi di bawah harga pasar. Ketiga, dengan berdasar pada keadilan masyarakat, majelis Asikin berani menyimpangi aksioma hukum (suatu undang-undang tidak berlaku surut), yaitu dengan mengetrapkan SK.Presiden R.I. No.55 Tahun 1993 sebagai salah satu landasan pertimbangan putusannya, walupun kasus tersebut ditangani Pengadilan Negeri Semarang sebelum tahun 1990 (yang seharusnya hanya menggunakan landasan Permendagri No.15 tahun 1975); dan Keempat, majelis Asikin telah berani memutus lebih tinggi dibanding tuntutan yang diminta warga masyarakat Kedung Ombo (penggugat), serta memberikan ganti rugi immaterial yang tidak diminta oleh warga masyarakat (penggugat) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

⁶⁵ Untuk hakim-hakim yang berada di bawah yuridiksi peradilan Umum, Depkeh mengurus soal finansial, organisatoris, dan administratif hakim. Sedangkan Mahkamah Agung mengurus masalah teknis yudisiil. Pasal 11 ayat 1 UUNo.14 tahun 1970 dan Pasal 5 UU No.2/1986. Kondisi tersebut, menurut Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyebabkan para hakim kurang mampu menjalankan tugas secara profesional.

daan eksekutif yang ikut terlibat secara administrasi mengatur pangkat hakim, promosi, jenjang karir, mutasi, dan gaji, pada hakekatnya telah menyimpang dari sendi-sendi impartialitas lembaga peradilan, yang berimplikasi hakim tidak bebas menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara⁶⁶. Di samping itu, sebagaimana telah disebut di muka, secara realitas hakim itu adalah manusia biasa, yang mempunyai keterbatasan untuk menghadapi pengaruh politik, ekonomi, nilai budaya, pendapat umum masyarakat, atau keluarga⁶⁷. Oleh karena itu suka atau tidak, kondisi-kondisi itu juga bisa mempengaruhi keputusan seorang hakim. Menurut Van Doorn, dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya itu menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya⁶⁸. Inilah cara pandang *legal realist* dan *critical legal studies* dalam memahami tugas hakim.

Dengan menggunakan cara pandang tersebut, akan mudah untuk menjelaskan mengapa keputusan hakim di Indonesia seringkali tidak bisa diramalkan dan membingungkan pencari keadilan. Sebagai contoh kita lihat keputusan hakim yang kontroversial pada masa lalu, dalam arti bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, yang dimuat di berbagai media massa, di antaranya adalah:

1. Vonis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang bikin bingung pencari keadilan dan pengadilan negeri. Vonis Peninjauan Kembali Mahkamah

⁶⁶ Sayang beberapa kritikan yang menyangkut kurang mandiri hakim dalam menjalankan tugasnya karena jalur administrasi-nya berada di Departemen Kehakiman kurang mendapat respon yang cerdas dari kalangan Depkeh. Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang selama ini bertanggungjawab terhadap urusan administrasi para hakim, dalam makalah berjudul "Pengembangan dan Pembinaan badan Peradilan Dalam Meningkatkan Citra dan Wibawa Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman", yang disampaikan pada *Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia*, di UNDIP Semarang, tanggal 6 Maret 1999, tidak menampilkan atau mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan citra hakim di mata masyarakat.

⁶⁷ Untuk melihat pengaruh lingkungan pada penegakan hukum, lihat William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Op.cit.*, hlm. 12. Dalam tulisan Daniel Lev dapat dilihat bagaimana lembaga-lembaga peradilan di Indonesia berkait dengan proses politik, ekonomi, dan nilai budaya. Lihat D.S. Lev., *Op.cit.* hal. 118. Lihat juga pengaruh ekonomi, politik, pendapat umum, dan nilai agama terhadap hukum dalam J.H. Skolnick. *Op.cit.*, hlm. 15 dan seterusnya.

⁶⁸ Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan ...Op.cit.* hlm. 26-27.

Agung dalam perkara tanah (9.910 Meter persegi) di perumahan BTN Bumi Kaliwates di Jember, Jawa Timur. Awalnya, PT. Gunung Bau membebaskan tanah seluas 10 hektare dari 30 orang penduduk untuk pembangunan perumahan Bumi Kaliwates. Dari 30 orang itu tinggal Hanulus Toddy Hariyanto yang tak mau melepaskan tiga persil tanahnya seluas 9.910 meter persegi. Pada bulan Februari 1990, melalui Chandra Gunawan (adik Toddy), Toddy menyetujui pemberian cek sebesar Rp. 165 juta dari PT. Gunung Batu untuk pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut. Namun, sampai PT. Gunung Batu menggugat ke pengadilan, Toddy belum mau menyerahkan surat-surat tanahnya kepada PT. Gunung Batu. Putusan hakim dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung (30 Mei 1995) memenangkan PT. Gunung Batu. Dalam hal ini Mahkamah Agung juga telah memerintahkan pada PT. Gunung Batu untuk menaikkan jumlah ganti rugi menjadi Rp.222.975.000. Atas putusan itu PT. Gunung Batu telah menitipkan kekurangan uang ganti rugi tersebut ke pengadilan. Tapi, Toddy tetap tidak mau menerima vonis dari Mahkamah Agung dan dia mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam putusan peninjauan kembali itu Toddy dimenangkan. Akibatnya 14 kepala keluarga yang sudah menghuni di atas tanah tersebut menjadi bingung dan hakim pengadilan negeri-pun ikut bingung untuk mengeksekusi putusan tersebut⁶⁹.

2. Putusan hakim yang tidak mengakui tanah pembelian dari Kantor Lelang Negara. Pada bulan Maret 1990, Robert membeli tanah seluas 8320 melalui kantor Lelang Negara. Setelah dibayar sertifikat tanah tersebut telah dipegang oleh Robert. Ternyata dalam perkembangannya tanah tersebut diklaim PT. Summarecon Agung sebagai bagian dari perumahan Kelapa Gading Permai. Separa tanah tersebut kemudian dijadikan Jalan Kelapa Gading Boulevard. Perkara bergulir di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sampai tingkat kasasi, pada 28 Januari 1997, Robert kalah. Bahkan, Mahkamah Agung menganggap tanah milik Robert tak jelas letaknya dan menyatakan Summarecon sebagai pemiliknya⁷⁰.
3. Ketua Pengadilan Negeri Malang, Ngakan Putu Menuh dan panitera Soebandi Soegito, oleh Ny.Ninik Sunarsih dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Ketua Pengadilan Tinggi, dan hakim pengawas Jatim karena diduga telah memanipulasi amar

⁶⁹ *Tempo*, "Vonis Bengkok Mahkamah", 23 November 1998, hlm. 37.

⁷⁰ *Ibid*; Lihat juga *Tempo*, "Penantian Panjang Pencari Keadilan", 23 April 2000, hlm.60.

putusan dalam perkara perdata No.7/Pdt-G/1992/PN.MI yo.ps. 397/PDT/1993/PT.SBY/ yo ps 1460 K/PDT/1994/MA.RI. Gara-gara ada manipulasi amar putusan tersebut, obyek yang seharusnya tidak termasuk dalam sengketa ikut tereksekusi⁷¹.

4. Kasus PMI (palang Merah Indonesia) Jakarta. Pada tanggal 8 Juni 1992, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Kaptin Adisumarmo berhak menerima ganti-rugi dari PMI dan BDN (Bank Dagang Negara) sebesar Rp.7. 13 Milyar. Namun putusan itu tidak bisa dijalankan, karena pada tanggal 2 April 1993, ketua Mahkamah Agung pada saat itu, Purwoto Gandasubrata, mengeluarkan 'Surat Sakti'⁷².
5. Kasus Fitsus Yom (Jayapura). Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Maret 1991 menyatakan Fitsus Yom berhak atas tanah 28 hektar yang diduduki KODAU VII dan menghukum KODAU membayar Rp. 14 Milyar. KODAU mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tetapi pada tanggal 13 Agustus 1992 permohonan tersebut ditolak. Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dieksekusi karena Ketua Mahkamah Agung, Purwoto Gandasubrata, membuat 'Surat Sakti' yang menyatakan putusan Mahkamah Agung tidak dapat dieksekusi karena KODAU bukan merupakan badan hukum publik yang tidak punya kekayaan sendiri⁷³.
6. Kasus Ohee (Jayapura). Bulan April 1992 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) untuk menghukum Gubernur Irian Jaya membayar ganti rugi Rp.18 Miliar. Keputusan tersebut tidak bisa dieksekusi karena pada tanggal 5 April 1995 Ketua Mahkamah Agung, Soerjono, membuat 'Surat Sakti' ke Pengadilan Negeri Jaya Pura yang isinya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tidak bisa dieksekusi karena Gubernur Irian Jaya bukan badan hukum publik sehingga tak punya kekayaan sendiri⁷⁴.
7. Kasus Buruh Sidobangun Malang. Pada tanggal 18 April 1994, Mahkamah Agung lewat putusan kasasinya memerintahkan perusahaan membayar ganti rugi bervariasi antara Rp 11 juta hingga Rp 13,5 juta untuk 22 buruh. Perusahaan juga diharuskan memasang iklan mohon maaf atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak. Namun putusan tersebut tidak dilaksanakan, karena Ketua Mahkamah Agung, Purwoto Gandasubrata mengeluarkan

⁷¹ *Jawa Pos*, 17 Desember 1999.

⁷² *Kompas*, 4 Juni 1995.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

surat No. KMA/885/IX/1994 memutuskan untuk menanggukkan eksekusi 22 mantan buruh. Alasan penanggukan eksekusi adalah untuk menghindari kesulitan di kemudian hari jika eksekusi dijalankan, karena perusahaan mengajukan Peninjauan Kembali⁷⁵.

8. Peninjauan Kembali jilid dua pernah diperbolehkan oleh Mahkamah Agung dalam sengketa yang dialami Marwanih melawan PT.Mega Pesanggrahan Indah, dan Yayasan Setia Bujana. Duduk perkaranya sebagai berikut: Pada tahun 1990, Marwanih mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Bogor karena tanahnya seluas 22 hektare diserobot sebuah konsorsium perumahan Angkatan laut melawan PT. Mega Pesanggrahan Indah, dan Yayasan Setia Bujana. Setahun proses berlangsung (1991), pengadilan mengabulkan tuntutananya, menyatakan Marwanih sebagai pemilik tanah yang sah. Pihak Tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Setahun berikutnya (1992), Pengadilan Tinggi Bandung membuat keputusan yang menguatkan putusan pengadilan negeri. Pihak Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah tiga tahun (1995), Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan menolak permohonan kasasi tergugat. Tergugat tak puas dan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi. Dua tahun kemudian (1997), Mahkamah Agung membuat keputusan yang memenangkan Marwanih. Namun demikian pada saat eksekusi sedang berjalan, Oktober 1998, sebuah perintah penghentian eksekusi datang dari Pengadilan Negeri Bogor yang menerima amanat dari Mahkamah Agung yang meminta eksekusi ditunda karena kasus ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali kedua, hingga pada awal tahun 2000 kasus ini masih menggantung⁷⁶.
9. Vonis palsu melibatkan Tim Sarwata (Ketua Mahkamah Agung), yang menangani kasus Rudi Hendra Widjaja. Kasus vonis yang dilaporkan pada Ombudsman, bermula dari perkara penipuan tanah di Makasar, yang mendudukan Rudi Hendrawijaya sebagai terdakwa. Pengadilan Tinggi Makasar membebaskan Rudi dari tuduhan pemalsuan tanda tangan dalam perkara jual beli tanah yang terjadi tahun 1995. Tanggal 17 Maret 1999, Rudi menerima putusan kasasi yang pada intinya berkas kasasi yang diajukan jaksa dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian 8 bulan kemudian, pada tanggal 16 Nopember 1999, keluar putusan lagi dari Mahkamah Agung

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Tempo*, "Menanti Mahkamah Berganti Wajah", 2 April 2000, h.20-21.

yang menyatakan tuntutan jaksa diterima dan Rudi harus segera masuk penjara⁷⁷.

10. Surat ganda Ketua Mahkamah Agung, Sarwata, menyebabkan lelang eksekusi hipotik terkatung-katung. Perkaranya berawal dari utang piutang antara Louis, dkk. dengan Sukun Natawijaya, dkk. Perkara perdata pinjam meminjam itu diteguhkan lewat *Grosse Akta Pengakuan hutang* dengan jaminan di hadapan notaris Liana Nugraha. Nilai total hutangnya Rp.750 juta dan US \$ 827,5 ribu. Jaminan hutang berupa beberapa rumah dan mobil di Bandung. Dalam perkembangannya hutang tidak bisa dibayar, kemudian Luis mengajukan penetapan eksekusi *grosse akta* di Pengadilan Negeri Bandung. PN. Bandung kemudian memberikan penetapan untuk eksekusi barang jaminan. Lelang eksekusi direncanakan pada tanggal 3 November 1998. Sehari sebelum eksekusi, 2 November 1998, Ketua PN. Bandung menerima surat dari Ketua Mahkamah Agung, yang intinya menyerahkan masalah *grosse akta* hipotik sepenuhnya pada PN. Bandung. Namun dalam surat Ketua Mahkamah Agung yang tembusannya diserahkan pada Louis tersebut terdapat keanehan pada isinya, dimana pada surat itu tidak terdapat poin nomor tiga, yang artinya dari poin nomor dua langsung melompat ke nomor empat. Belakangan Louis juga menemukan surat Mahkamah Agung tersebut yang ditembuskan di Kantor Lelang Negara, tapi isinya lain. Dalam surat itu poin-poinnya bernomor urut runtut. Akibat adanya dua surat yang sama-sama ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung tapi isinya berbeda eksekusi menjadi tertunda. Tujuh bulan kemudian, Juli 1999, muncul surat lagi dari Ketua Mahkamah Agung yang isinya sama persis dengan surat yang ditembuskan ke Kantor Lelang Negara. Berdasarkan surat tersebut maka akan diselenggarakan lelang eksekusi pada tanggal 6 September 1999. Tapi, eksekusi tidak dapat dilaksanakan lagi. Kali ini disebabkan adanya 'telpon sakti' dari Sekretaris Jendral Mahkamah Agung, Pranowo. Sampai awal tahun 2000 eksekusi jaminan tersebut masih gantung⁷⁸.
11. Pengadilan Negeri Jakarta Barat⁷⁹ memberikan vonis percobaan pada

⁷⁷ *Tempo*, "Hikayat Vonis Katutan", 23 April 2000, h.52. Lihat juga *Kompas*, "Aib Menerpa Wajah MA", 23 Maret 2000.

⁷⁸ *Forum Keadilan* No.4, , "Dua Surat Asli Versi MA", 30 April 2000, hlm.25.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.457/Pid./S/1994/PN. JKT.BAR tanggal 8 Agustus 1994.

- pembajak program komputer dengan berlandaskan Pasal 382 bis KUHP. Christiawan Polim alias Hau Polim, pemilik toko komputer Sympony Computer, telah terbukti melakukan pembajakan program komputer dan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Hak Cipta 1987 ternyata oleh Majelis Hakim dijatuhi hukuman percobaan 10 bulan dengan landasan hukum Pasal 382 bis KUHP.
12. Pengadilan Tinggi Banda Aceh⁸⁰ membebaskan pembajak program komputer berdasar pertimbangan hukum yang keliru. Hariyanto pimpinan Lembaga Pendidikan Management Sistem Informasi Komputer telah memperbanyak program komputer sebanyak kurang lebih 750 buah untuk dikomersilkan. Perbuatannya tersebut telah terbukti melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 1987, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh⁸¹ telah memberi hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Namun Pengadilan tinggi Banda Aceh telah membebaskan terdakwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum bahwa perbuatan menggandakan program komputer diperbolehkan untuk pendidikan. Padahal alasan tersebut hanya dapat digunakan untuk jenis pembajakan karya cipta buku, seni, dan sastra, bukan untuk program komputer (Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta 1987).

Beberapa vonis yang dikeluarkan hakim tersebut jelas membuktikan adanya faktor-faktor non-yuridis yang mempengaruhinya, seringkali hal tersebut terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaannya pada pengadilan.

ORIENTASI DASAR DAN KEBUTUHAN JUBAH MORAL

Dewasa ini, dengan dimulai pada pembentukan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 dan kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004, sebetulnya sudah ditancapkan tonggak untuk membangun pengadilan yang mandiri. Pengalaman pahit munculnya “persaingan” hukum dan kekuasaan hendaknya tidak terjadi lagi, sehingga fungsi pengadilan akan kembali kepada “fitrah” awal, yaitu sebagai salah satu penyelesaian konflik hukum yang memberikan keadilan. Dengan demikian, harapan kepada “keadilan personal” tidak lagi jadi tumpuan, karena yang diharapkan berjalan

⁸⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 92/PID/B/1992/PT.Aceh tanggal 2 Nopember 1992.

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 10/PID/B/1992 PN. Banda Aceh tanggal 4 Juli 1992.

adalah sistem hukum tersebut. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, maka reformasi peraturan perundang-undangan di atas diharapkan menjadi “cakrawala baru untuk memperbaiki kinerja hukum.”⁸²

Semuanya sebetulnya berbicara soal pembaruan sistem peradilan karena kinerja peradilan yang baik akan melahirkan produk-produk putusan pengadilan yang berkualitas, di mana putusan pengadilan yang bermutu pada akhirnya akan menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan masyarakat. Pembaruan sistem peradilan dilakukan sebagai satu mata rantai dari perkembangan pembangunan hukum. Pengaitan pembaruan sistem peradilan dengan pembangunan hukum dikarenakan pengadilan merupakan pranata hukum yang penting. Di sisi lain, reformasi pengadilan memang harus dilakukan sejalan dengan agenda-agenda pembangunan hukum lainnya. Pembaruan sistem peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari pembenahan administrasi pengadilan sampai kepada pengembangan kualitas hakim. Peningkatan kualitas hakim sangat penting karena putusan yang jujur, adil, dan tidak memihak serta senantiasa mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hanya akan lahir dari sosok pribadi hakim yang memiliki integritas pribadi yang baik dan pengetahuan hukum yang berkembang setiap saat. Dengan demikian, akan lahir “mutiara-mutiara” hakim yang baru seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini. Gambaran ideal tentang hakim tersebut hanya akan lahir jika ditunjang dengan sistem administrasi-finansial kekuasaan kehakiman dan politik hukum yang kondusif untuk pencapaian gagasan luhur itu.⁸³

Proses penyelesaian perkara selama ini tidak menjalankan prinsip peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, karena memakan waktu yang tidak dapat diprediksi. Penyelesaian satu perkara kadang membutuhkan waktu yang bervariasi antara lima sampai 20 tahun. Faktor penyelesaian perkara di pengadilan tidak juga datang dari kalangan pengadilan, tetapi justru sering datang dari kalangan pengacara maupun pihak-pihak yang berperkara, di mana banding atau kasasi dan peninjauan kembali digunakan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan pengadilan.

⁸² Satjipto Rahardjo, “Cakrawala Baru Perbaiki Kinerja Hukum”, *Kompas*, 25 Juli 1998, hlm. 4.

⁸³ Patut diapresiasi lahirnya Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim yang telah menetapkan gaji dan tunjangan hakim secara memadai. Tunjangan tertinggi diberikan kepada hakim Hakim Utama (IVE) sebesar Rp 2.600.000,00, sedangkan terendah diberikan kepada hakim dengan golongan IIIA sebesar Rp 650.000,00.

Tidak kalah pentingnya dalam kerangka pembaruan sistem hukum dan peradilan secara umum adalah penegakan hukum dengan paradigma moral. Ketika paradigma kekuasaan memudar dan janji pemanfaatan paradigma hukum mulai menuai harapan sebetulnya bangsa ini perlu menindaklanjuti dengan meletakkan nilai-nilai dasar yang menjadikan acuan penyelenggara negara. Hal ini, seperti diungkapkan di muka, merupakan upaya menjaga konstinuitas dan kesinambungan agar “kegagalan” penggunaan paradigma hukum tidak menjadi legitimasi penggunaan paradigma kekuasaan kembali. Paradigma moral nampaknya dapat dijadikan alternatif yang baik bagi negara Indonesia, karena paradigma ini lebih cocok dengan budaya Indonesia yang menonjolkan ruang bebas konflik.⁸⁴

Dalam lintasan sejarah sebenarnya runtuhnya paradigma kekuasaan biasanya digantikan dengan paradigma negara hukum.⁸⁵ Namun demikian, semenjak hukum itu menjadi saluran pengimplementasian putusan-putusan politik dan sejak hukum itu mempunyai aspek birokrasi yang kuat, maka secara diam-diam sebenarnya hukum juga sudah berubah menjadi pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan. Hukum tidak lagi menjadi pembatas kekuasaan, akan tetapi menjadi “raja-raja” kecil.⁸⁶ Maka, tidak heran ketika kemudian muncul “kejahatan hukum.” Ketika kejahatan bersatu dengan kekuasaan, maka ia menemukan tempat yang sempurna bagi persembunyiannya. Dengan bersembunyi di balik kekuasaan kejahatan dapat menyempurnakan dirinya. Ia dapat lebih berkuasa berbergerak di balik topeng-topeng dirinya dan lebih terlindungi dari jangkauan hukum di balik cadar kebangsaan; lebih aman menancapkan cengkeraman kekuasaan di balik jargon-jargon ekonomi; dan lebih leluasa melepaskan gejolak hasratnya di balik tabir-tabir nasionalisme. Ketika kejahatan menyembunyikan dirinya di balik kekuasaan negara (*state power*), maka tapal batas diantara keduanya lebur atau kabur. Tidak lagi batas antara penguasa dan penjahat oleh karena kejahatan itu dilakukan oleh penguasa itu sendiri. Di tengah-tengah paradigma negara hukum yang sudah banyak mengalami distorsi tersebut, maka perlu ada alternatif yang mampu menyegarkan kembali konsep ini.

⁸⁴ Periksa: Abdul Munir Mulkan, “Pancasila, Agama, dan Paradigma Bebas Konflik”, *Kompas*, 30 Agustus 1996.

⁸⁵ Mudji Sutrisno, “Paradigma Negara Hukum”, *Kompas*, 22 September 1995.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, “Deregulasi Pembangunan Hukum dan Politik”, *Republika*, 15 November 1993.

Persoalan umum yang langsung dihadapi adalah bagaimana kepastian hukum itu menampilkan diri di hadapan masyarakat? Kendati kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal maupun material untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat. Artinya, kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang dihasilkannya. Jika hal demikian, tidak tercapai, maka menurut Satjipto Rahardjo, hal itu menunjukkan “kemungkinan perkembangan hukum yang berbeda dengan yang kita cita-citakan.”⁸⁷ Supaya terhindar dari pemikiran yang demikian Satjipto Rahardjo menganjurkan agar sebaiknya tidak ada penerimaan hukum secara naif. Diungkapkan lebih lanjut bahwa penerimaan hukum secara naif:

...[Y]aitu sebagai suatu insitusi yang otomatis dan mutlak akan memberikan perlindungan, memberikan ketenteraman, mendorong kesejahteraan, singkat kata, sebagai satu-satunya sarana untuk mendatangkan keadilan dalam masyarakat. Apabila kita bersedia jujur melihat realitas, maka hukum itu boleh diumpamakan gerobak yang dapat diisi kepentingan apa saja, seperti ekonomi, politik, bahkan niat jahat....Yang disebut pikiran naif di muka adalah yang melihat hukum semata-mata secara etis dan moralitas yang melihat hukum sebagai dewa penyelamat bagi ketidakadilan, kebobrokan, dan kejahatan di dunia ini. Data hukum, datang ketenteraman...Idealisme, moral dalam hukum, kepercayaan kepada hukum dan sebagainya, tetap merupakan modal yang sangat penting...Namun demikian sebaiknya kita juga dapat memahami lebih baik mengenai hal-hal negatif yang dapat muncul dari hukum.⁸⁸

Pararel dengan pemikiran di atas, maka Satjipto Rahardjo mengkritik penerimaan konsep Negara Berdasarkan Hukum (NDH) yang dalam konteks di Indonesia merupakan kelanjutan dari doktrin dan asas yang ada pada *Rule of Law*. Dalam hal ini dikatakan:

Pada hemat saya, memberikan penafsiran dan mempraktikkan NDH menurut doktrin *Rule of Law* adalah cara berbuat yang kurang merdeka. Sebagai bangsa merdeka kita juga ingin berbuat dan berpikir merdeka,

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, “Hukum Sebagai Keadilan, Permainan, dan Bisnis”, *Kompas*, 4 April 1996, hlm. 4.

⁸⁸ *Ibid.*

termasuk dalam mempraktikkan suatu institusi yang telah kita rencanakan sebagai NDH itu. ...Serempak dengan hal itu sebaiknya disadari pula bahwa hukum dan *Rule of Law* itu bukan bolpoin atau sepeda yang cara memakainya sangat universal. Berkali-kali dikatakan bahwa *Rule of Law* adalah suatu institusi sosial.⁸⁹

Menurut Satjipto Rahardjo⁹⁰, *Rule of Law* muncul dengan semangat keadilan yang tinggi. Bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan sebagainya. *Rule of Law* menggusur dominasi negara dan *anchient regime* yang terdiri dari golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit, dan kerajaan. Keadilan harus berlaku buat sekalian orang, bukan untuk sebagian golongan dalam masyarakat yang diunggulkan. Dari perkembangan tersebut dapat dibaca bahwa *Rule of Law* merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan sekalian orang di hadapan hukum.

Rule of Law menghasilkan sistem kenegaraan yang mendorong terbentuknya tatanan yang efisien atas hak milik. Tatanan ini memberikan jaminan bagi hak milik, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya tabungan dan investasi; jaminan atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari tirani dan kekuasaan perorangan; penerapan kontrak; serta adanya pemerintahan yang stabil, responsif dan jujur yang dikendalikan oleh undang-undang, bukan oleh orang per orang. Kondisi ini mendorong pelaku ekonomi tidak melakukan kegiatan memburu rente, yaitu kegiatan yang melulu mencari keuntungan dan privelese ekonomi di dalam maupun di luar pasar dan terbentuknya pemerintahan yang moderat, efisien, dan tidak serakah. Pemerintahan semacam ini mengurangi klaim pemerintah atas surplus sosial dan menghindari pemberian privelese kepada kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan.⁹¹ Dalam perjalanan selanjutnya, semangat dan idealisme tersebut didesak oleh hal-hal teknis yang memang menjadi kelengkapan dari hukum modern itu sendiri, termasuk prosedural dan birokrasi.

Dengan matrik di bawah ini Satjipto Rahardjo⁹² mempertegas perbedaan yang mendasar antara nilai-nilai yang dibawa *Rule of Law* dan *Rule of Moral*.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, "Suatu versi Indonesia tentang *Rule of Law*", *Kompas*, 19 November 1993, hlm. 4.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, "Rule of Law: Mesin atau Kreativitas", *Kompas*, 3 Mei 1995, hlm. 4.

⁹¹ Thee Kian Wie, *Op.cit.*, hlm. 24-25.

⁹² Satjipto Rahardjo, "Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional", 1996, hlm. 16.

<i>Rule of Law</i>	<i>Rule of Moral</i>
1. Penyelesaian konflik	1. Perdamaian
2. peraturan perundang-undangan	2. Moral, keadilan
3. Prosedur	3. Empati
4. Kebenaran hukum (<i>legal justice</i>)	4. Kebenaran substantif
5. Birokrasi	5. Komitmen

Penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam paradigma hukum di atas barangkali untuk dewasa ini tidak populer.⁹³ Namun dalam konteks pemetaan hubungan moral dan hukum yang sudah disinggung di atas, maka akan terbaca relevansi nilai-nilai Pancasila dalam hubungannya dengan hukum. Untuk tidak dikatakan sebagai doktrin yang kaku, maka dikaitkan dengan pemetaan hubungan moral dan hukum di atas, ada beberapa pola yang dapat dipilih untuk menjadi sandaran dalam penegakan paradigma hukum baru tersebut.

Pola yang *pertama* lebih menawarkan pemecahan damai karena nilai-nilai Pancasila tidak akan berperan langsung sebagai yurisprudensi, akan tetapi terbatas sebagai jiwa atau sumber inspirasi hukum. Perjuangan lebih diarahkan kepada merumuskan pesan moral Pancasila dalam bahasa hukum yang bisa dimengerti dan diterima oleh kelompok-kelompok lain. Dimensi universalitas pesan moral dituntut untuk bisa diwujudkan. Kalau dewasa ini dengan paham *post modernisme* orang cenderung menolak konsep universalitas, maka pesan moral Pancasila dituntut memiliki tingkat *understanbility* dan *communicability*.

Pola yang *kedua* tidak bisa dipisahkan dari proses legitimasi sistem politik yang berlaku. Pengaruh moral Pancasila akan sangat tergantung kepada kemenangan partai yang membawa aspirasi tersebut dan pada politikus-politikus di pemerintahan. Secara politik, masuknya aspirasi tadi dalam penerapan sistem hukum negara melalui cara ini legitim, tetapi akan meminggirkan atau mengabaikan aspirasi minoritas.

Pola yang *ketiga* lebih mengandalkan pada reformasi moral terus menerus memberi peluang kepada keseluruhan moral Pancasila untuk ikut menyumbang-

⁹³ Dalam sebuah kesempatan, almarhum Prof.Dr. Kuntowijoyo, M.A., guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada yang juga seorang budayawan, menengarai bahwa diperlukan "penafsiran radikal" terhadap Pancasila sebagai salah satu solusi mengatasi krisis kenegaraan dewasa ini di Indonesia. Secara simetris, apa yang dilakukan Satjipto Rahardjo di atas barangkali berkebandingan dengan pendapat Prof. Kuntowijoyo tadi.

kan di dalam pembangunan sistem hukum negara melalui perdebatan teoritis, debat tentang nilai, dan diskusi tentang prioritas yang selalu diperbarui. Maka, tuntutan *undestandability* dan *communicablity* menjadi syarat utama.

Pola yang *keempat* mengarah kepada pemecahan damai, tetapi sering tidak efektif dan seperti berteriak di padang gurun. Pola ini biasanya menekankan pemisahan yang jelas antara moral dan politik. Maka, hukum yang tidak adil akan dikritik, tetapi moral tidak memiliki saluran langsung ikut serta mengoreksi kecuali melalui saluran langsung yang berusaha memperjuangkan aspirasinya.

Pola yang *kelima* tidak jauh berbeda dengan pola yang *kedua* dalam arti bahwa perjuangan moral Pancasila harus melalui perjuangan di tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan, hanya moral tidak lebur dalam politik dan hukum, akan tetapi mengambil jarak dan berbagi lahan. Dengan demikian, kegagalan sistem politik dan hukum tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan moral.

Sekali lagi hendak diingatkan, bahwa apapun pola yang dipakai, tujuan hukum yaitu keadilan, kesejahteraan umum, perlindungan individu, dan solidaritas, perlu menjadi kriteria utama. Maka, beberapa prinsip akan membantu agar finalitas hukum itu tercapai. *Pertama*, tanpa adanya *political-will* untuk mengubah orientasi politik yang sangat bisa kepada kekuasaan negara menuju kepada politik yang memihak kepada warganegara. *Kedua*, keadilan prosedural menjadi orientasi utama. Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-undang.

Dalam hal ini dapat diuraikan bahwa ada 4 (empat) dimensi yang mewadahi hukum sebagaimana pendapat Meuwissen yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo⁹⁴ sebagai berikut:

Pertama, dimensi formal normatif, yang mencakup peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan kaidah hukum. Dalam dimensi yang demikian, hukum berfungsi sebagai tatanan formal yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban, perdamaian, harmoni, kepastian hukum, dan memberi acuan yang jelas.

Kedua, dimensi yang formal-faktual, yang tercermin sebagai gejala kekuasaan yang cenderung untuk mempengaruhi perilaku manusia agar bertindak dalam pola tertentu (misalnya: "Jangan menipu").

⁹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 287-288.

Ketiga, dimensi yang material-normatif, yang memuat aspek etis. Dimensi ini menghendaki bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan secara tajam karena pada akhirnya cita-cita dari hukum adalah keadilan yang notabene adalah baik, sementara 'kebaikan' adalah cita-cita maksimum dari etik. Kendati begitu hukum harus dipisahkan darimoral karena sifat hukum yang otoritatif memaksa sementara moral bersemayam dalam hati nurani masing-masing pribadi manusia.

Keempat, dimensi yang material-faktual, yang terkait langsung pada kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan vital. Jika dimensi etis memiliki sifat yang normatif, maka dimensi yang terakhir ini mempunyai sifat yang empiris.

Atas dasar keempat dimensi itu, Meuwissen, sebagaimana dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo⁹⁵ merumuskan hukum sebagai tatanan yang berupaya mempengaruhi perilaku manusia sedemikian rupa sehingga pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan dilakukan dengan cara yang memadai secara moral atau adil.

Dengan digunakannya paradigma moral dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, diharapkan para pemimpin negara Republik Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang tidak lagi terjebak dan sengaja untuk menggunakan atau melecehkan hukum untuk kepentingan penguasa. Pada era sekarang standar masyarakat untuk menilai atau melakukan referendum⁹⁶ tentang baik tidaknya atau cacat tidaknya penyelenggaraan negara atau hukum yang berlaku dengan mendasarkan kepada moral dan nilai keadilan dalam masyarakat.

PENUTUP

Bekerjanya sistem pengadilan dengan landasan moral akan menghasilkan kaca benggala kearifan. Terlihatlah bagaimana wajah hukum tempo dulu, saat ini, dan akan dibawa ke mana penegakan hukum di republik ini. Apabila hakim bersedia mengenakan moral sebagai jubah yang utama, maka mutiara keadilan diharapkan akan bersinar kembali, walaupun redup, dari lembaga pengadilan. Jika pemikiran ini dianggap utopis, setidaknya akan menjadi angan-angan yang konkrit. Sementara jika karena hal ini, penulis dianggap bermimpi, maka penulis tak ingin bermimpi sendiri.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 288.

⁹⁶ Istilah "referendum" ini digunakan oleh Satjipto Rahardjo yang berarti ujian berlakunya hukum oleh masyarakat. Lihat dalam, "Hukum dalam Kekacauan", *Forum Keadilan*, No. 7, 13 Juli 1998.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel, dan Publikasi Ilmiah

- Abdul Munir Mulkan, "Pancasila, Agama, dan Paradigma Bebas Konflik", *Kompas*, 30 Agustus 1996.
- Afan Gaffar, "Pembangunan Hukum dan Demokrasi" dalam Moh. Busryo Muqoddas, dkk (Penyunting), 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press.
- Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: P.T.Refika Aditama.
- Artijo Alkostar, "Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 26 Vol. 11-2004.
- Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Bismar Siregar, 1996, *Rasa Keadilan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Charles Himawan, 2003, *Hukum sebagai Panglima*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Charles Himawan, "Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum", *Kompas*, 19 Oktober 1998.
- Daniel Kaufmann, Governance and Corruption: new Empirical Fronties for Program Design (1998) dalam T. Mulya Lubis, "Reformasi Hukum Anti-Korupsi", Makalah dalam *Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi*, Depok, 18 September 1998.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik: Perubahan dan Kesenambungan*, Jakarta: LP3ES.
- Faisal Basri, "Berkaca kepada Skandal Manulife", *Kompas*, 24 Juni 2002.
- Gerry Spence, *With Justice for None*, New York, Penguin Book, 1989.

- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hideo Tanaka (ed.), 1976, *The Japanese Legal System*. Japan, University of Tokyo Press
- Indonesian Corruption Watch, 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta: ICW.
- John P. Dawson, "Peranan Hakim di Amerika Serikat," dalam Harold J Berman, *Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, terjemahan Gregory Churchill, Jakarta, PT.Tatanusa, 1996.
- L.J.van Apeldoorn, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Mr. Oetarid Sadino), Jakarta: Noordhoff-Kolff.
- Mudji Sutrisno, "Paradigma Negara Hukum", *Kompas*, 22 September 1995.
- Richard Quinney, *Criminology, Analisis and Critique of Crime in America*, Boston, Little Brown and Company, 1975.
- Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, Jakarta: LeIP.
- Satjipto Rahardjo, "Banyak Jalan Menuju Hukum", *Kompas*, 12 Oktober 1991.
- Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hakim", *Kompas*, 10 Januari 1992.
- Satjipto Rahardjo, "Sekitar Hukum yang Diperdagangkan", *Kompas*, 3 September 1992.
- Satjipto Rahardjo, "Deregulasi Pembangunan Hukum dan Politik", *Republika*, 15 November 1993.
- Satjipto Rahardjo, "Suatu versi Indonesia tentang *Rule of Law*", *Kompas*, 19 November 1993.
- Satjipto Rahardjo, "Rule of Law: Mesin atau Kreativitas", *Kompas*, 3 Mei 1995.
- Satjipto Rahardjo, "Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional", 1996.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Sebagai Keadilan, Permainan, dan Bisnis", *Kompas*, 4 April 1996.
- Satjipto Rahardjo, "Mengubah Cara Penyelesaian Hukum", *Kompas*, 19 November 1999.

- Satjipto Rahardjo, "Cakrawala Baru Perbaiki Kinerja Hukum", *Kompas*, 25 Juli 1998.
- Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Didorong ke Jalur Lambat", *Kompas*, 19 Juli 1999.
- Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang", *Kompas*, 24 Mei 2000.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Sri Wardah, "Institusionalisasi Proses Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 26 Vol. 11-2004.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- S.Sinansari Ecip, "Menidurkan Televisi dan Radio", *Kompas*, 16 Juli 2005.
- Stephen M. Friedman, 2000, *American Legal Thought: From Premodernism to Postmodernism*, New Yor: An Intellectual Voyage Oxford University Press
- Yasraf Amir Piliang, 2004, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Yasraf Amir Piliang, 2004, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Yasrad Amir Piliang, 2005, *Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra.

B. Media Massa

- Jawa Pos*, 17 Desember 1999.
- Forum Keadilan* No.4, , "Dua Surat Asli Versi MA", 30 April 2000.
- Kompas*, 4 Juni 1995.
- Kompas*, "Aib Menerpa Wajah MA", 23 Maret 2000.
- Ombudsman*, "Probo Vs Bagir: Potret Korupsi di Mahkamah Agung", November-Desember 2005.
- Tempo*, "Vonis Bangkok Mahkamah', 23 November 1998.

Tempo, "Penantian Panjang Pencari Keadilan", 23 April 2000.

Tempo, "Menanti Mahkamah Berganti Wajah", 2 April 2000.

Tempo, "Hikayat Vonis Katutan", 23 April 2000.

Tempo, "Membekuk Penyamun di Sarang Polisi", 25 Desember 2005.